

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 4, Nomor 2, Desember 2025<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Konstruksi Hukum Percobaan Pembunuhan oleh Pelaku dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Tahjul Alam¹, Husamuddin MZ²^{1,2}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: itambo523@gmail.com

Abstrak

Kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan jiwa menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta membandingkan pendekatan yang digunakan oleh kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, serta sumber-sumber fikih jinayah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif menempatkan kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat utama pemidanaan dengan menitikberatkan pada pembuktian medis-psikiatris, sehingga pelaku dengan gangguan jiwa tertentu dibebaskan dari pidana dan dikenai tindakan perawatan. Sementara itu, hukum Islam melalui konsep ahliyyah dan tamyiz juga membebaskan pelaku yang kehilangan akal dari pertanggungjawaban pidana, namun tetap membuka ruang tanggung jawab alternatif seperti ta'zir dan diyat demi perlindungan korban dan kemaslahatan umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai keadilan substantif dan restoratif dari fikih jinayah berpotensi memperkaya sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani kasus percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa secara lebih adil dan humanis.

Kata kunci: *Percobaan Pembunuhan; Gangguan Jiwa; Pertanggungjawaban Pidana; Hukum Islam; Fikih Jinayah.*

Pendahuluan

Fenomena tindak pidana terhadap nyawa manusia merupakan persoalan serius dalam sistem hukum, karena menyentuh aspek paling fundamental dari hak

asasi manusia, yaitu hak untuk hidup (Hamdi & Efendi, 2022). Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan dan percobaan pembunuhan dipandang sebagai kejahatan berat yang mengancam ketertiban umum serta rasa keadilan masyarakat (Lubis et al., 2025). Namun, kompleksitas persoalan hukum semakin meningkat ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku yang memiliki gangguan jiwa. Kondisi kejiwaan pelaku menimbulkan problematika tersendiri dalam menentukan kesalahan (*mens rea*), pertanggungjawaban pidana, serta bentuk sanksi yang tepat dan berkeadilan (Nurohim et al., 2025). Oleh karena itu, kajian mengenai konstruksi hukum percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, baik dalam perspektif hukum positif maupun fikih jinayah.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai percobaan tindak pidana dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 53 KUHP yang mengatur tentang unsur-unsur percobaan, yaitu adanya niat, permulaan pelaksanaan, serta tidak selesainya tindak pidana tersebut bukan semata-mata karena kehendak pelaku. Di sisi lain, pengaturan mengenai pelaku dengan gangguan jiwa diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan cacat jiwa atau terganggu jiwanya sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif mengakui pentingnya aspek kejiwaan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum, penerapan pasal-pasal tersebut sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan batasan gangguan jiwa, pembuktian kondisi kejiwaan pelaku, serta implikasi hukumnya terhadap korban dan masyarakat.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika perbuatan yang dilakukan bukan pembunuhan yang selesai, melainkan masih dalam tahap percobaan. Percobaan pembunuhan pada dasarnya telah menunjukkan adanya niat jahat dan potensi ancaman serius terhadap nyawa korban, meskipun akibat yang ditimbulkan belum mencapai hilangnya nyawa (Laia & Laowo, 2022). Dalam konteks pelaku

dengan gangguan jiwa, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana niat dan kesadaran pelaku dapat dianggap sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Apakah setiap gangguan jiwa secara otomatis menghapuskan kesalahan pidana, ataukah terdapat tingkatan gangguan jiwa yang masih memungkinkan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya ruang interpretasi yang luas dalam hukum positif, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Di sisi lain, fikih jinayah sebagai bagian dari hukum Islam memiliki pendekatan yang khas dalam memandang kejahatan terhadap jiwa dan pertanggungjawaban pelaku. Dalam fikih jinayah, pembunuhan dan percobaan pembunuhan berkaitan erat dengan konsep jinayah 'ala al-nafs, yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum (*maqashid al-syari'ah*) (Auda, 2008). Hukum Islam secara tegas mengatur tentang larangan menghilangkan nyawa tanpa hak, serta menetapkan sanksi yang proporsional terhadap pelaku kejahatan tersebut. Namun, dalam hal pelaku yang mengalami gangguan jiwa, fikih jinayah juga memberikan perhatian khusus melalui konsep ahliyyah (kecakapan hukum) dan tamyiz (kemampuan membedakan baik dan buruk). Pelaku yang kehilangan akal secara sempurna dipandang tidak memiliki kecakapan hukum, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Meskipun demikian, fikih jinayah tidak serta-merta menafikan aspek perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Dalam berbagai literatur fikih, ditemukan pandangan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa tetap dapat dikenakan bentuk tanggung jawab tertentu, seperti tanggung jawab perdata (*diyat*) yang dibebankan kepada wali atau keluarganya, serta tindakan preventif untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki konstruksi hukum yang komprehensif dan seimbang antara perlindungan hak pelaku, hak korban, serta kemaslahatan umum. Dengan demikian, kajian terhadap fikih jinayah menjadi relevan untuk memperkaya perspektif hukum positif dalam menangani kasus percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa.

Perbandingan antara hukum positif dan fikih jinayah dalam konteks ini menjadi penting karena keduanya memiliki landasan filosofis dan metodologis yang berbeda. Hukum positif cenderung bersifat normatif-positivistik, dengan penekanan pada aturan tertulis dan pembuktian formal, sementara fikih jinayah lebih menekankan pada nilai-nilai moral, keadilan substantif, serta tujuan syariat. Perbedaan pendekatan ini berimplikasi pada konstruksi hukum yang dihasilkan, terutama dalam menentukan status hukum pelaku, bentuk pertanggungjawaban, dan jenis sanksi atau tindakan yang dikenakan (Efendi, 2023). Oleh karena itu, analisis komparatif antara kedua sistem hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai penanganan hukum terhadap pelaku percobaan pembunuhan dengan gangguan jiwa.

Selain itu, kajian ini juga relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam, serta memiliki kekhasan dalam penerapan hukum yang tidak sepenuhnya terlepas dari nilai-nilai religius. Dalam praktiknya, nilai-nilai hukum Islam sering dijadikan rujukan moral dan etis dalam pembentukan maupun penafsiran hukum nasional. Oleh karena itu, mengkaji fikih jinayah dalam konteks tindak pidana modern, seperti percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa, menjadi upaya penting untuk menemukan titik temu antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi hukum percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa dalam perspektif hukum positif dan fikih jinayah. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan mengenai dasar pertanggungjawaban pidana, batasan gangguan jiwa, serta implikasi hukumnya terhadap pelaku dan korban. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa secara adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Wijaya et al., 2025). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai percobaan pembunuhan dan pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan jiwa dalam hukum positif, khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan terkait. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan, seperti kesalahan pidana (*mens rea*), pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab, serta konsep ahliyyah dan tamyiz dalam fikih jinayah. Adapun pendekatan komparatif dilakukan untuk membandingkan konstruksi hukum yang dibangun oleh hukum positif dan fikih jinayah dalam menangani kasus percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih jinayah. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas gangguan jiwa dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis dan preskriptif, guna menarik kesimpulan yang sistematis mengenai konstruksi hukum percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa serta relevansinya bagi pengembangan hukum pidana yang berkeadilan (Dee et al., 2025).

Pembahasan

A. Konstruksi Hukum Percobaan Pembunuhan dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dengan Gangguan Jiwa dalam Hukum Positif

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, percobaan pembunuhan merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur kesalahan dan membahayakan kepentingan hukum yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, meskipun akibat akhir berupa kematian korban belum terjadi. Pengaturan mengenai percobaan tindak pidana secara umum diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana apabila terdapat niat untuk melakukan kejahatan, telah ada permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya kejahatan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kehendak pelaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menilai perbuatan dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari sikap batin dan tindakan konkret pelaku yang menunjukkan adanya kehendak jahat (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*).

Percobaan pembunuhan dalam konteks hukum positif dipahami sebagai tindakan yang telah memasuki tahap pelaksanaan pembunuhan, namun terhenti sebelum tujuan akhir tercapai. Unsur niat menjadi aspek fundamental, karena niat menunjukkan adanya kehendak sadar untuk menghilangkan nyawa orang lain (Pratama et al., 2025). Selanjutnya, unsur permulaan pelaksanaan menandakan bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang secara langsung mengarah pada terwujudnya tindak pidana, bukan sekadar persiapan. Adapun unsur tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak pelaku menunjukkan bahwa kegagalan terjadinya pembunuhan disebabkan oleh faktor eksternal, seperti adanya perlawanan korban, intervensi pihak ketiga, atau sebab lain di luar kontrol pelaku. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, hukum positif menganggap perbuatan pelaku telah cukup membahayakan sehingga layak dikenai sanksi pidana.

Namun, konstruksi hukum percobaan pembunuhan menjadi lebih kompleks ketika pelaku memiliki gangguan jiwa. Dalam hal ini, hukum pidana Indonesia mengatur secara khusus mengenai kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak

pidana melalui Pasal 44 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan cacat jiwa atau terganggu jiwanya sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, tetapi juga pada kondisi kejiwaan pelaku pada saat perbuatan dilakukan.

Konsep kemampuan bertanggung jawab dalam hukum positif berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk memahami makna perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat, seperti psikosis akut atau gangguan mental kronis yang menghilangkan kesadaran dan kontrol diri, dianggap tidak memiliki kapasitas mental yang memadai untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, meskipun secara objektif perbuatannya memenuhi unsur percobaan pembunuhan, secara subjektif pelaku tidak dapat dipersalahkan karena tidak adanya kesadaran hukum yang utuh. Dalam konteks ini, asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) menjadi prinsip fundamental yang dijunjung tinggi oleh hukum pidana Indonesia.

Meskipun demikian, penerapan Pasal 44 KUHP dalam praktik tidak selalu sederhana. Penentuan apakah seseorang benar-benar mengalami gangguan jiwa yang menghapuskan kemampuan bertanggung jawab memerlukan pembuktian yang cermat, biasanya melalui keterangan ahli psikiatri forensik. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai sejauh mana gangguan jiwa tersebut mempengaruhi kemampuan pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dengan demikian, tidak semua pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan secara otomatis dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, terutama jika gangguan tersebut bersifat ringan atau masih memungkinkan pelaku untuk memahami akibat perbuatannya.

Dalam kasus percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa, hukum positif membangun konstruksi hukum yang menempatkan aspek perlindungan masyarakat dan keadilan secara seimbang. Apabila pelaku dinyatakan

tidak mampu bertanggung jawab secara pidana, maka hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa sebagai pengganti pidana. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku, sekaligus memberikan perawatan yang sesuai dengan kondisi kejiwaannya. Dengan demikian, meskipun pelaku tidak dijatuhi pidana penjara, negara tetap hadir untuk memastikan adanya mekanisme pengendalian dan rehabilitasi.

Di sisi lain, konstruksi hukum ini juga menimbulkan persoalan terkait perlindungan hak korban. Dalam kasus percobaan pembunuhan, korban sering kali mengalami luka fisik, trauma psikologis, dan kerugian lainnya, meskipun nyawanya tidak hilang. Ketika pelaku dinyatakan tidak dapat dipidana karena gangguan jiwa, muncul pertanyaan mengenai keadilan bagi korban. Hukum positif cenderung lebih fokus pada aspek pidana pelaku, sementara mekanisme pemulihan hak korban masih belum diatur secara komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum pidana yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam konteks kejahatan serius seperti percobaan pembunuhan.

Dengan demikian, konstruksi hukum percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa dalam hukum positif menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan masyarakat. Hukum pidana tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi individual pelaku sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Namun, di sisi lain, pendekatan ini juga menuntut adanya penguatan mekanisme perlindungan korban dan kepastian hukum agar keadilan tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh korban dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, analisis terhadap konstruksi hukum ini menjadi penting sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan hukum pidana Indonesia dalam menangani kasus percobaan pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa.

B. Konsep Percobaan Pembunuhan dan Kecakapan Hukum Pelaku dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana terhadap jiwa manusia menempati posisi yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan salah satu tujuan utama syariat Islam, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Konsep ini terwujud dalam kajian fikih jinayah yang mengatur berbagai bentuk kejahatan terhadap jiwa, termasuk pembunuhan dan perbuatan yang mengarah pada hilangnya nyawa (Muslich, 2004). Meskipun fikih jinayah lebih banyak membahas pembunuhan yang telah sempurna, prinsip-prinsip hukum Islam juga dapat digunakan untuk menilai perbuatan percobaan pembunuhan sebagai tindakan yang telah mengandung unsur pelanggaran serius terhadap hak hidup seseorang (Santoso, 2003). Oleh karena itu, percobaan pembunuhan dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.

Larangan menghilangkan nyawa manusia tanpa hak secara tegas ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah al-Isra' ayat 33 yang melarang pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan Allah, serta Surah al-Ma'idah ayat 32 yang menegaskan bahwa membunuh satu jiwa seolah-olah membunuh seluruh manusia. Hadis Nabi Muhammad saw. juga menegaskan kesucian darah manusia dan beratnya dosa pembunuhan. Landasan normatif ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan maksimal terhadap jiwa manusia, bahkan sejak tahap niat dan perbuatan yang mengarah pada pembunuhan (Djazuli, 2000). Dengan demikian, meskipun belum terjadi kematian, perbuatan yang menunjukkan upaya untuk menghilangkan nyawa orang lain tetap dipandang sebagai jinayah yang bertentangan dengan prinsip syariat.

Dalam fikih jinayah, pengaturan sanksi pidana terhadap kejahatan terhadap jiwa umumnya diklasifikasikan ke dalam kategori qisas, diyat, dan ta'zir. Qisas diterapkan terhadap pembunuhan sengaja yang telah sempurna, sementara diyat dikenakan dalam kondisi tertentu sebagai bentuk ganti rugi kepada korban atau keluarganya (Wahyuni, 2018). Adapun perbuatan yang belum mencapai tahap pembunuhan sempurna, seperti percobaan pembunuhan, tidak secara eksplisit diatur

dalam bentuk sanksi qisas, tetapi dapat dikenakan sanksi ta'zir. Sanksi ta'zir merupakan bentuk hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim berdasarkan tingkat bahaya perbuatan dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai bentuk kejahatan yang berkembang dalam masyarakat.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pelaku percobaan pembunuhan adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada konsep kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan memikul konsekuensi hukum atas perbuatannya (Yusuf, 2009). Ahliyyah erat kaitannya dengan keberadaan akal sebagai syarat utama pertanggungjawaban. Seseorang yang kehilangan akalnya secara total, seperti orang gila (*majnun*), dipandang tidak memiliki kecakapan hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa pena hukum diangkat dari tiga golongan, salah satunya adalah orang gila hingga ia sembuh.

Selain ahliyyah, konsep tamyiz juga menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku. Tamyiz merujuk pada kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk serta memahami akibat dari tindakannya (Dahlan, 1996). Pelaku yang mengalami gangguan jiwa tidak selalu kehilangan tamyiz secara total. Dalam kondisi tertentu, seseorang masih memiliki kesadaran parsial dan mampu memahami perbuatannya, meskipun mengalami gangguan kejiwaan. Dalam kasus seperti ini, para ulama berbeda pendapat mengenai tingkat pertanggungjawaban yang dapat dikenakan, tergantung pada sejauh mana gangguan tersebut mempengaruhi akal dan kehendak pelaku (Sari, 2023).

Meskipun pelaku dengan gangguan jiwa tidak dikenakan sanksi pidana hudud atau qisas, fikih jinayah tetap memberikan perhatian terhadap hak korban dan kemaslahatan masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab alternatif yang dikenal dalam hukum Islam adalah diyat, yang dapat dibebankan kepada wali atau keluarga pelaku. Diyat berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami korban, sekaligus sebagai mekanisme keadilan restoratif yang menyeimbangkan

kepentingan pelaku dan korban (Yusuf, 2009). Selain itu, penguasa atau hakim juga dapat menetapkan langkah-langkah preventif, seperti pengawasan atau perawatan pelaku, untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.

Peran wali atau keluarga pelaku dalam konteks ini menjadi sangat penting, tidak hanya dalam aspek tanggung jawab material, tetapi juga dalam memastikan perawatan dan pengendalian perilaku pelaku dengan gangguan jiwa (Azrania & Hasuri, 2024). Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum Islam yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Dengan melibatkan keluarga dan komunitas, hukum Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, rehabilitasi pelaku, dan ketertiban sosial.

Dengan demikian, konsep percobaan pembunuhan dan kecakapan hukum pelaku dengan gangguan jiwa dalam perspektif fikih jinayah menunjukkan adanya pendekatan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada kemaslahatan. Hukum Islam menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk kejahatan terhadap jiwa, sekaligus memberikan perlindungan terhadap pelaku yang tidak memiliki kecakapan hukum. Melalui mekanisme sanksi ta'zir, diyat, dan peran wali, fikih jinayah menawarkan konstruksi hukum yang fleksibel dan humanis dalam menangani kasus percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa, sehingga keadilan dapat diwujudkan secara substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

C. Analisis Komparatif Konstruksi Hukum Percobaan Pembunuhan oleh Pelaku dengan Gangguan Jiwa dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Analisis komparatif antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam konstruksi hukum yang dibangun oleh kedua sistem tersebut. Perbandingan ini menjadi penting karena masing-masing sistem hukum memiliki landasan filosofis, metodologis, dan tujuan yang berbeda, namun sama-sama berorientasi pada perlindungan jiwa manusia dan penegakan keadilan. Dengan membandingkan kedua perspektif ini, dapat dipahami bagaimana

konsep pertanggungjawaban pidana, kriteria gangguan jiwa, serta bentuk sanksi atau tindakan hukum dirumuskan dan diterapkan.

Dari aspek dasar pertanggungjawaban pidana, hukum positif dan hukum Islam memiliki titik temu yang cukup kuat, yakni sama-sama mensyaratkan adanya kemampuan akal dan kesadaran sebagai dasar untuk membebaskan tanggung jawab hukum. Dalam hukum positif, prinsip *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini diwujudkan melalui ketentuan Pasal 44 KUHP yang membebaskan pelaku dari pidana apabila ia tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa. Sementara itu, dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada konsep ahliyyah dan tamyiz, yang menempatkan akal sebagai syarat utama seseorang dapat dikenai sanksi pidana. Pelaku yang kehilangan akalnya secara total dipandang tidak memiliki kecakapan hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Meskipun memiliki kesamaan dalam prinsip dasar, kedua sistem hukum ini berbeda dalam merumuskan kriteria gangguan jiwa yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hukum positif cenderung menggunakan pendekatan medis-psikiatris, dengan mengandalkan penilaian ahli kejiwaan untuk menentukan apakah pelaku mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya pada saat tindak pidana dilakukan. Penilaian ini bersifat teknis dan ilmiah, serta menjadi alat bantu bagi hakim dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, hukum Islam lebih menekankan pada kondisi hilangnya akal secara substansial, tanpa merinci klasifikasi gangguan jiwa secara medis. Penilaian dalam hukum Islam bersifat normatif dan kontekstual, dengan melihat sejauh mana akal pelaku berfungsi dalam membedakan baik dan buruk serta memahami akibat perbuatannya.

Perbedaan lainnya tampak dalam bentuk sanksi atau tindakan hukum yang dikenakan terhadap pelaku percobaan pembunuhan dengan gangguan jiwa. Dalam hukum positif, apabila pelaku dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab secara pidana, maka pidana penjara tidak dapat dijatuhkan, dan sebagai gantinya dapat dikenakan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa. Pendekatan ini

berorientasi pada rehabilitasi pelaku dan perlindungan masyarakat dari potensi bahaya. Namun, sistem hukum positif relatif terbatas dalam mengatur mekanisme pemulihan bagi korban, terutama ketika pelaku dibebaskan dari pidana karena alasan gangguan jiwa.

Sebaliknya, hukum Islam menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban. Meskipun pelaku dengan gangguan jiwa tidak dikenakan sanksi hudud atau qisas, fikih jinayah tetap membuka ruang bagi penerapan sanksi ta'zir dan kewajiban diyat sebagai bentuk tanggung jawab alternatif. Diyat berfungsi sebagai kompensasi bagi korban atau keluarganya, sementara ta'zir memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menetapkan langkah-langkah preventif dan korektif sesuai dengan kemaslahatan. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemulihan hak korban.

Dalam konteks relevansi dan kemungkinan integrasi nilai-nilai fikih jinayah ke dalam sistem hukum positif Indonesia, terdapat sejumlah peluang yang patut dipertimbangkan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, nilai-nilai hukum Islam sering kali menjadi rujukan moral dalam pembentukan dan penafsiran hukum nasional. Integrasi nilai fikih jinayah tidak harus dilakukan secara formal dalam bentuk penerapan hukum Islam secara keseluruhan, tetapi dapat diwujudkan melalui penguatan prinsip-prinsip keadilan substantif, restoratif, dan kemanusiaan dalam hukum pidana nasional. Misalnya, konsep diyat dapat menginspirasi pengembangan mekanisme restitusi atau kompensasi bagi korban tindak pidana, termasuk dalam kasus percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa.

Selain itu, pendekatan hukum Islam yang menekankan peran keluarga dan komunitas dalam menangani pelaku dengan gangguan jiwa juga relevan untuk diadaptasi dalam sistem hukum positif. Keterlibatan keluarga dalam proses perawatan dan pengawasan pelaku dapat memperkuat efektivitas tindakan rehabilitasi dan mencegah terulangnya tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mulai berkembang dalam hukum pidana modern,

yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Dengan demikian, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam memiliki potensi saling melengkapi dalam membangun konstruksi hukum yang adil dan humanis terhadap pelaku percobaan pembunuhan dengan gangguan jiwa. Hukum positif unggul dalam aspek kepastian hukum dan pendekatan ilmiah, sementara hukum Islam menawarkan nilai-nilai moral dan mekanisme keadilan restoratif yang lebih kuat. Integrasi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat memperkaya sistem hukum pidana Indonesia, sehingga mampu mewujudkan keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama menempatkan akal dan kesadaran sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana, namun dibangun melalui pendekatan yang berbeda. Hukum positif menekankan pembuktian medis-psikiatrik untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku, sehingga pelaku yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dibebaskan dari pidana dan dikenai tindakan perawatan, meskipun pendekatan ini masih menyisakan persoalan terkait perlindungan dan pemulihan hak korban. Sementara itu, hukum Islam melalui fikih jinayah menggunakan konsep ahliyyah dan tamyiz dalam menentukan pertanggungjawaban, serta menawarkan mekanisme tanggung jawab alternatif seperti ta'zir dan diyat yang lebih berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai keadilan substantif dan restoratif dari fikih jinayah ke dalam sistem hukum positif Indonesia berpotensi memperkuat

penanganan kasus percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa secara lebih adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Azrania, K. D., & Hasuri, H. (2024). Peran Keluarga dalam Pencegahan Perilaku Kriminal pada Anak Kajian Kriminologi. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1637–1646. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7153>
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). *Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah, Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam*. Grafindo Persada.
- Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 151–162. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524>
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Laia, F., & Laowo, Y. S. (2022). Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 79–98. <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.455>
- Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, H. I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, F., Nggeboe, & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Adikara Cipta Aksa.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Sinar Grafika.
- Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). *Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Pratama, D. W., Wafa, H. I., Efendi, S., Arzaqi, N., Rasiwan, I., Ginting, N. M., Ramiyanto, Aziz, I. R., & Putriyana, A. (2025). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Adikara Cipta Aksa.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Gema Insani.
- Sari, S. (2023). *Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Wahyuni, F. (2018). Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia). In *PT Nusantara Persada Utama* (Issue februari).
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yusuf, I. (2009). *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*. Rafah Press.